

**PEMBERIAN MARGA DALAM PERKAWINAN
ADAT MANDAILING**
(Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

PUSPITA DWI NASKA
NPM: 1306200466



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUSPITA DWI NASKA
NPM : 1306200466
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN MARGA DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. IKE SUMAWATY, S.H., M.H

1.

2.

3.

4. _____



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : PUSPITA DWI NASKA
NPM : 1306200466
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN MARGA DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

IKE SUMAWATY, S.H., M.H
NIDN: 0111048102



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUSPITA DWI NASKA
NPM : 1306200466
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN MARGA DALAM PERKAWINAN ADAT
MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing
(LABM) Cabang Padang Bulan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

IKE SUMAWATY, S.H., M.H
NIDN: 0111048102

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspita Dwi Naska
NPM : 1306200466
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : JUAL BELI MARGA DALAM PERKAWINAN ADAT
MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing
Cabang Padang Bulan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



PUSPITA DWI NASKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : PUSPITA DWI NASKA
NPM : 1306200466
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : JUAL BELI MARGA DALAM PERKAWINAN ADAT
MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing
Cabang Padang Bulan)

Pembimbing I : FAISAL RIZA, SH., M.H
Pembimbing II : IKE SUMAWATY, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
28-2-2018	Pemilihan Skripsi		[Signature]
5-3-2018	Perbaikan Permasalahannya, BAB I, BAB II BAB III & BAB IV Diperbaiki Lagi. Maturakan Hasil Pengembangannya		[Signature]
14-3-2018	Abstraknya Diperbaiki		[Signature]
15-3-2018	Kata Pengantar Diperbaiki		[Signature]
19-3-2018	Sumbernya klarifikasi, Permasalahannya Diperbaiki		[Signature]
23-3-2018	Acc Lanjut ke Pembimbing I		[Signature]
27-3-2018	terima skripsi		[Signature]
28-3-2018	perbaiki BAB II Tulisan Kalimat / kata2		[Signature]
3-4-2018	penitikan pustaka / bedah buku foot note Acc dipertanggungjawabkan		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
(Ida Hanifah, S.H., M.H)

[Signature]
(Faisal Riza, SH., M.H)

[Signature]
(Ike Sumawaty, SH., M.H)

ABSTRAK

PEMBERIAN MARGA DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan)

PUSPITA DWI NASKA

Seorang mempelai wanita yang belum punya marga pada adat Mandailing, maka salah satu acara penting ialah pemberian marga kepada mempelai wanita. Alasan pemberian marga yaitu untuk menjelaskan keturunan, perkawinan antaretnik, pengabdian dan jasa, serta penghormatan ataupun penghargaan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem perkawinan dalam adat Mandailing, bagaimana pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing, bagaimana akibat pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sistem perkawinan dalam adat Mandailing adalah perkawinan *manjujur*, dimana pihak laki-laki berkewajiban memberi sesuatu yang berharga berupa barang atau uang kepada pihak perempuan. Apabila salah satu mempelai tidak memiliki marga, maka mereka akan diberikan marga. Apabila pihak perempuan yang tidak memiliki marga, maka diberikan marga sesuai dengan marga ibu dari pihak laki-laki. Upacara pemberian marga pada pihak mempelai yang tidak bermarga bervariasi yaitu apabila upacara besar yang dilakukan tetap harus memotong seekor kerbau dan apabila upacara kecil yang dilakukan, mempelai diperbolehkan memberikan ulos dan amplop sebagai gantinya. Pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing yaitu dari pihak paman dari laki-laki member/menjual marga atas izin dari *raja panu sunan bulung* dan dibayar dengan 1 (satu) ekor kerbau dari pihak perempuan yang akan diberi marga. Jadi intinya adalah membeli marga adalah dengan 1 (satu) ekor kerbau atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akibat pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing adalah pembayaran uang jujur mengakibatkan akibat hukum terhadap suami dan istri, yang mana istri diwajibkan masuk ke klan suaminya, kelahiran keturunan laki-laki dapat meneruskan marga, sehingga marga tidak terputus di garis keturunan perempuan karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah (*patrilineal*). Dalam perkawinan adat Mandailing tetap mengenal dua macam harta perkawinan, yaitu harta bawaan (yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung) dan harta bersama (yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung).

Kata Kunci: Pemberian, Marga, Perkawinan Adat Mandailing.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PEMBERIAN MARGA DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan)**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza S.H M.H Selaku Pembimbing I, dan

Ibu Ike Sumawaty S.H, M.H selaku Pembimbing II serta sebagai kakak bagi penulis, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, nasehat, saran, dan motivasi saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saya ilmu selama mata kuliah berlangsung.
5. Tidak terlupakan diucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan dan motivator saya Shela Natasha, Desy Faradila, Dwi Fadilah, Melieza Anisya Alfian, Sakinah, Putri, Gaina, Siti dan rekan kelas B-1 PERDATA lainnya atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Dan terimakasih kepada yang lainnya yang telah membantu saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta H. Nasrul Nasution S.E dan Ibunda tercinta HJ.Ummi Kalsum, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang selalu memberikan ridho kepada saya untuk menuntut ilmu serta selalu memberikan semangat dan mendoakan untuk saya, membantu saya baik moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir. Juga saya ucapkan terimakasih kepada kakak saya Indah Pradini Naska S.H yang telah banyak membantu tugas saya selama kuliah dan mengingatkan saya serta mendukung saya, adik saya Zaki Luthfi yang telah mendukung saya.

Dan yang tidak akan terlupakan ucapan terimakasih kepada pacar saya M.Type Sultan Lbs yang telah banyak membantu saya selama kuliah sampai wisuda, yang selalu mensupport saya dan menemani saya sepanjang kuliah.

Andai kata padam pelita, gelap gulita dimalam hari, andai ada terlanjur kata, maaf dipinta setulus hati. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2018

Hormat saya

Puspita Dwi Naska

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	3
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian	4
1. Sifat/materi penelitian.....	4
2. Sumber data.....	5
3. Alat pengumpulan data	5
4. Analisis data.....	6
D. Definisi Operasional.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Perkawinan.....	8
1. Menurut Undang-Undang	8
2. Menurut Adat	12
B. Masyarakat Adat.....	29
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Sistem Perkawinan Dalam Adat Mandailing	32

B. Pemberian Marga Dalam Perkawinan Adat Mandailing.....	53
C. Akibat Pemberian Marga Dalam Perkawinan Adat Mandailing	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam suku dan budaya mempunyai tata cara adat tersendiri mengenai pernikahan. Pelaksanaan pernikahan secara adat biasanya unik dan berbeda satu sama lain, misalnya suku Mandailing yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara.

Suku Mandailing mengenal paham kekerabatan *patrilineal*. Dan dalam sistem *patrilineal*, orang Mandailing mengenal dan menggunakan marga. Marga di Mandailing antara lain: Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Parinduri, Lintang, Harahap, Hasibuan, Rambe, Dalimunthe, Rangkuti, Tanjung, Mardia, Daulay, Matondang, Hutasuhut.¹

Perkawinan pada masyarakat adat pada umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibilang rumit dan tidak gampang. Pada prinsipnya, cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adat adalah melalui pelamaran atau peminangan. Setiap masyarakat adat selalu menempatkan keluarga dan masyarakat dalam melangsungkan proses-proses perkawinan adat itu sendiri. Perbedaan kebudayaan dalam perkawinan juga banyak sekali terjadi baik mengenai tata cara perkawinan yang dapat dipahami sebagai keaneka ragaman budaya bangsa Indonesia.

Perkawinan menurut hukum adat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, martabat dan pribadi.² Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat

¹ Wkikipedia, "Suku Batak", melalui <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Kamis, 28 Desember 2017 Pukul 21.00 wib.

² Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, halaman 22.

prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*genealogis*), maka perkawinan merupakan suatu nilai yang hidup untuk dapat meneruskan keturunan mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan.³

Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, *magis-religijs* tetapi juga perbuatan hukum. Disebut juga sebagai perbuatan sosial karena perkawinan itu merupakan produk sosial. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, baik individu-individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri. Disebut perbuatan *magis-religijs* karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah masalah yang pokok dalam kehidupan manusia, karena dengan perbuatan itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap roda penghidupannya.⁴ Perkawinan maksudnya adalah suatu ikatan antara dua orang pria dan seorang wanita, dimana mereka mengikatkan diri untuk bersatu dalam kehidupan bersama. Proses yang mereka lalui dalam rangka mengikatkan diri ini tentunya menurut ketentuan-ketentuanyang terdapat dalam masyarakat. Laki-laki yang telah mengikatkan diri dengan seorang wanita setelah melalui prosedur yang ditentukan dalam hukum adat dinamakan suami dan wanita yang mengikatkan diri itu disebut isteri.

³ *Ibid.*, halaman 23.

⁴ Djaren Saragih. 1980. *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (Suatu Tinjauan)*. Bandung: Tarsito, halaman 26.

Zaman modern sekarang ini dimana banyak orang suku Mandailing yang menikah dengan pasangan beda suku. Sebenarnya adat ini sudah ada lama di budaya suku Mandailing dan bukan sekedar untuk memberi embel-embel marga dibelakang nama seseorang.

Seorang mempelai wanita yang belum punya marga pada adat Mandailing, maka salah satu acara penting ialah pemberian marga kepada mempelai wanita. Alasan pemberian marga yaitu untuk menjelaskan keturunan, perkawinan antaretnik, pengabdian dan jasa, serta penghormatan ataupun penghargaan. Alasan yang paling tepat pemberian marga adalah karena perkawinan antaretnik.

Pemberian marga adalah agar jelas kedudukan mempelai wanita dalam lembaga adat *dalian na tolu* dan *martutur*. Perkawinan antar-etnis jika tidak diberi marga, otomatis acara adat tidak bisa dilaksanakan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulisan skripsi ini dipilih judul :
“Pemberian Marga dalam Perkawinan Adat Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan)”.

1. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem perkawinan dalam adat Mandailing ?
- b. Bagaimana pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing ?
- c. Bagaimana akibat pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diterapkan bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama:

a. Secara teoritis:

- 1) Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum perdata.
- 2) Memberikan masukan-masukan tentang pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing

b. Secara praktis:

- 1) Bermanfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman hukum secara praktis tentang pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing.
- 2) Dapat dijadikan bahan masukan tentang pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem perkawinan dalam adat Mandailing.
2. Untuk mengetahui pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing.
3. Untuk mengetahui akibat pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum

(baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan penulis dilapangan berfungsi untuk mendapatkan fakta sebenarnya kenyataan dilapangan dalam mengumpulkan data dilapangan penulis mencari data tentang pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Cabang Padang Bulan

4. Analisis data

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Pemberian marga adalah pemberian nama keluarga adalah nama pertanda dari keluarga mana seorang berasal.
2. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.
3. Adat Mandailing adalah kelompok atau puak orang yang berasal dari satu keturunan atau satu dusun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.⁵ Perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan ummat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus

⁵Abdul Manan. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, halaman 1.

kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.⁶

Perkawinan adalah hukum Allah yang berlaku di alam nyata. Karena itu Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan berkeluarga, bermula dari memilih jodoh hingga kepada tanggung jawab suami dan isteri di dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya.

Ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja, tetapi kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan bathin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat.⁷

⁶Iman Jauhari.2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa, halaman 1

⁷ K. Wantjik Saleh. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 15.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, jika diperinci maka terdapatlah unsur di dalamnya yaitu :

1. Adanya seorang pria dan wanita.
2. Ikatan lahir dan batin.
3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan selain perkawinan harus sah berdasarkan agama juga harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh negara. Hal ini penting artinya demi kepentingan suami isteri itu sendiri, anak yang lahir dari perkawinan serta harta yang ada dalam perkawinan tersebut.

Perbuatan hukum yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga disebut perkawinan.

Perkawinan menurut Mohammad Idris Ramulyo adalah:

Perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal, di mana antara suami isteri itu harus saling menyantuni,

kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan baik moral spritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Menurut Mahmud Yunus bahwa perkawinan adalah akad antara calon laki isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. Akad yang dimaksud adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.⁹

Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Hubungan hukum dalam Islam menganggap perkawian itu sebagai *aqad* antara pria dan wanita sebagai calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur dalam syariat.¹¹ Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.¹² Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam b-b fiqh akad perkawinan itu bukanlah perjanjian yang bersifat keperdataan. *Akad* perkawinan itu dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat, bukan hanya disaksikan

⁸ Mohammad Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. halaman 287.

⁹ Mahmud Yunus. 1956. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung. halaman 1.

¹⁰ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 1979. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. halaman 84.

¹¹ Achmad Ichsan. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 30.

¹² Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 61

oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

Berdasarkan perkawinan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan merupakan perhubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya perkawinan ini diharapkan memperoleh anak sebagai sebagai penerus keturunan mereka kelak dikemudian hari.

2. Menurut Adat

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (*ethnologi*) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon isteri bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem *endogami* dan sistem *exogami* yang kebanyakan dianur oleh masyarakat bertali darah dan atau dengan sistem *eleutherogami* sebagaimana berlaku di kebanyakan masyarakat adat terutama yang dipengaruhi hukum Islam.¹³

Sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku adalah sistem *eleutherogami*, dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon isteri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (*nasab*) atau peripara (*musyaharah*) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

¹³ Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.*, halaman 67.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 69.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan di dalam suatu negara. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengurus budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Pengaruh itu dapat berbentuk pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.

Menurut adat Mandailing, di dalam pernikahan harus memenuhi segala persyaratan menurut hukum agama (Islam) terlebih dahulu. *Hombar lo adat dohot ibadat* (merupakan istilah Mandailing yang memiliki arti adat dan ibadah tidak dapat dipisahkan. Dalam melakukan acara adat dalam bentuk apapun, masyarakat Mandailing berpedoman kepada Hukum Islam). Pernikahan dilangsungkan sebelum calon pengantin wanita (*boru na ni oli*) dibawa ke rumah calon pengantin pria (*bayo pangoli*). Meskipun acara perkawinan dilakukan menurut adat, namun persyaratan perkawinan menurut Islam tidak boleh diabaikan. Menurut Islam haram hukumnya *boru na ni oli* dibawa oleh *bayo pangolin* sebelum dinikahkan.

Melanjutkan niat baik ini tentunya harus dilakukan menurut tata cara yang telah diadatkan, karena perkawinan merupakan perbuatan yang sangat sakral. Perempuan yang akan masuk ke dalam keluarga laki-laki diharapkan membawa tuah, oleh sebab itu tata cara perkawinan ini harus sesuai dengan tata cara yang selalu dilakukan sejak dari nenek moyang. Perkawinan bukan saja merupakan urusan individu dengan individu, namun lebih luas lagi yaitu urusan keluarga

dengan keluarga. Jika seorang laki-laki (pemuda) menyampaikan keinginannya kepada orangtuanya ingin mempersunting seorang perempuan untuk dijadikan isteri maka kewajiban bagi orang tua untuk merealisasikan keinginannya itu.

Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat, dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan.

Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan. Dalam agama Islam, perintah religius merupakan sunnah Rasulullah. Keberadaan unsur Ketuhanan dalam sebuah perkawinan bukan saja peristiwa itu merupakan perjanjian yang sakral melainkan sifat pertanggungjawaban hukumnya jauh lebih penting yaitu pertanggungjawaban kepada tuhan sang pencipta (Allah SWT). Dengan adanya unsur Ketuhanan, maka hilanglah pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan adalah urusan manusia semata-mata.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.

Perkawinan dalam masyarakat patrilineal bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut adat setempat yaitu dalam pelaksanaan upacara adat selanjutnya, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain dan harta perkawinan yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Perkawinan pada masyarakat Mandailing bertujuan untuk memperluas kekeluargaan. Selain itu, perkawinan juga mempunyai tujuan untuk melanjutkan/meneruskan keturunan generasi laki-laki atau marga karena hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga. Hal ini yang merupakan sifat religius dari perkawinan adat Mandailing dengan menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya mengikat kedua belah pihak saja tetapi mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut

Menurut adat Mandailing perkawinan berbentuk perkawinan jujur, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti kedudukan dan kediaman suami.

Asas-asas perkawinan dalam hukum adat adalah merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian klan, kaum kerabat), perkawinan para pria dan wanita adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur.

Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat, perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak/ibu selaku inti keluarga yang bersangkutan.

Sebagaimana daerah adat lainnya, maka adat Mandailing juga mempunyai aturan tentang perkawinan. Masyarakat Mandailing pada umumnya adalah beragama Islam dan menerapkan kaedah-kaedah agama Islam sebagai syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian untuk sahnya perkawinan menurut masyarakat Mandailing adalah pertama-tama dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama Islam, setelah itu barulah dilaksanakan upacara-upacara adat yang bersifat sakral yang merupakan pelengkap. Perkawinan menurut agama Islam adalah perkawinan adalah terjemahan dari nikah. Perkawinan atau nikah sama-sama melaksanakan aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Mengenai perkawinan pada masyarakat adat Mandailing di daerah Padang Sidempuan, untuk sahnya perkawinan diserahkan kepada Kadhi dan selesai itu barulah dilaksanakan secara adat. Jadi dengan demikian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk administrasinya diserahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan adat tetap dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah saling pengaruh mempengaruhi tetapi saling isi mengisi untuk menyelaraskan antara undang-undang, Adat dan Agama.

Sahnya perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen Hindu dan Budha. Kata hukum masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum agama masing-masing yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Syarat-syarat sahnya perkawinan itu adalah sebagai berikut:

1. Adanya bakal calon suami isteri.
2. Sudah dewasa (aqil balik), biasanya orang dikatakan dewasa bagi laki-laki berumur 16 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
3. Wali nikah bagi anak perempuan yaitu orang laki-laki yang menikahkan anak perempuan tersebut.
4. Ijab kabul atau akad nikah. Ijab berarti penyerahan sedang kabul artinya penerimaan dan akad nikah artinya ikatan atau perjanjian.
5. Dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan berlangsungnya akad nikah.
6. Mahar

Sahnya perkawinan menurut adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Demikian juga halnya bagi masyarakat adat Mandailing di daerah Tapanuli Selatan, jika perkawinan itu telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya (Islam), maka perkawinan itu sudah sah menurut adat.

Menurut hukum adat, secara umum syarat sahnya suatu perkawinan adalah apabila telah melalui tiga tahap, yaitu:

1. Peminangan

Peminangan menurut hukum adat berlaku untuk menyatakan kehendak pihak satu ke pihak lainnya dengan maksud untuk melaksanakan perkawinan. Peminangan lazimnya dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita, baik dalam kekerabatan patrilineal maupun parental, tetapi adakalanya peminangan itu dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria, seperti berlaku di kalangan masyarakat yang menganut adat perkawinan semanda (semanda ambil anak, didaerah Semendo Sumatera Selatan, manjapui Minangkabau.¹⁵

- #### 2. Pertunangan yaitu hubungan hukum yang dilakukan antara orangtua pihak pria dengan orangtua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan. Pertunangan dikatakan mengikat apabila ada tanda pengikat yang diberikan oleh pihak keluarga pria kepada pihak keluarga wania. Di beberapa daerah seperti Minangkabau, Toba dan Toraja, tanda pengikat diberikan kedua belah pihak sebagai bukti pertunangan.

Menurut ketentuan hukum adat Mandailing, syarat untuk melakukan pernikahan harus melewati beberapa tahap, yaitu:¹⁶

1. *Maresek*

Maresek merupakan proses dimana perkenalan antara orangtua kedua belah pihak. Biasanya proses ini diawali dengan pemberian *salipi* atau dikenal dengan sirih. *Salipi* merupakan pertanda dimulainya pembicaraan yang

¹⁵ *Ibid.*, halaman 46.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

berkaitan dengan adat. Pihak perwakilan dari pria menceritakan bahwa pihak mereka mempunyai niat dan itikad baik untuk memperkenalkan pihak mereka kepada pihak calon mempelai wanita. Menceritakan tentang silsilah keluarga, latar belakang pendidikan calon mempelai pria, dan asal mula bertemunya calon mempelai pria dan wanita. Dalam proses *maresek* ini, pihak yang *maresek* yaitu pihak calon mempelai pria akan mempertanyakan apakah calon mempelai wanita sudah dilamar pihak lain. Proses ini merupakan proses yang penting. Karena pada adat Batak Mandailing, apabila wanita telah dilamar oleh pihak lain, tidak dipekenankan lagi bagi pihak calon mempelai pria untuk melamar wanita tersebut.

2. Meminang

Apabila proses mempertanyakan calon mempelai wanita tersebut telah dijawab oleh pihak wanita dan tidak ada yang telah melamar sang wanita, maka pihak pria memberitahu niat baik mereka untuk meminang atau melakukan proses pelamaran kepada pihak wanita.

3. Penentuan jumlah/besarnya uang kasih sayang

Proses ini merupakan proses menyepakati jumlah besarnya uang kasih sayang tersebut dari kedua belah pihak. Uang kasih sayang merupakan uang yang harus dibayar pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang kasih sayang nantinya akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk melengkapi peralatan dan kebutuhan mempelai wanita dalam acara perkawinan tersebut.

4. Penyerahan uang kasih sayang

Proses ini diawali dengan kesepakatan dari para pihak tentang hari dan tanggal penyerahan uang kasih sayang, serta besarnya uang kasih sayang tersebut.

5. Penentuan waktu dan tanggal penyelenggaraan pernikahan

Setelah melalui proses diatas, pihak pria dan wanita akan berunding untuk menentukan hari, tanggal, serta dimana pernikahan akan dilaksanakan.

6. Ijab Kabul

Proses pernikahan harus sah menurut agama Islam dengan syarat-syarat berikut ini:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- b. Kedua mempelai haruslah islam, *akil baligh* (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.
- c. Harus ada persetujuan diantara kedua calon pengantin
- d. Ada wali nikah
- e. Ada saksi
- f. Membayar mahar
- g. Ijab qabul.

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Dikalangan masyarakat adat yang susunannya *patrilineal* pada umumnya dianut bentuk perkawinan jujur. Dikalangan masyarakat adat yang *patrilineal alternerend* (kebapakan beralih-alih) dan *matrilineal*, pada umumnya dianut bentuk perkawinan semenda, sedangkan dilingkungan masyarakat adat *parental* dianut bentuk perkawinan *mentas*.

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan membayar jujur dari pihak pria kepada pihak wanita sebagaimana terdapat di

daerah Mandailing. Daerah Mandailing untuk menyebutkan perkawinan disebut dengan istilah *marbagas* atau istilah yang lain adalah *maripe*. Sebagai akibat dari perkawinan (*marbagas*) ini antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dan terciptanya hubungan kekerabatan antara keluarga si laki-laki dengan keluarga si perempuan.

Masyarakat Mandailing mengenal berbagai bentuk perkawinan, yang pada dewasa ini tidak dilaksanakan orang lagi karena tidak relevan dengan perkembangan zaman dan berubahnya pola pemikiran masyarakat. Bentuk perkawinan pada masyarakat Mandailing adalah:¹⁷

b. Perkawinan antara anak.

Perkawinan ini pada lazimnya dilaksanakan antara anak *amangboru* dengan gadis (*boru*) tulangnya yang sejak kecil sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Misalnya jika A mempunyai anak perempuan yang lahir seraya adik/kakak perempuan si A mempunyai anak laki-laki yang berumur katakanlah 1-3 tahun, maka atas permohonan ibotonya itu kedua anak tersebut dapat dijodohkan. Ketika iboto si A tersebut datang menurut adat melihat parumaennya yang baru lahir itu seraya membawa indahan tungkus (nasi bungkus adat), kain parompa (kain penggandong) dan kain untuk bajunya, maka pada saat itu mereka meminang parumaennya itu, agar kelak sesudah mereka besar dapat dikawinkan. Menurut adat si A sukar untuk menolak permohonan ibotonya itu. Bila anak anak gadis tersebut sudah besar dan menjelang saat perkawinan mereka gadis pindah ke rumah *amangborunya*

¹⁷ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

menunggu saat mereka dikawinkan. Dahulu kala gadis seperti ini disebut *parumaen di losung* atau *boru nungnungan*.

c. *Mangalap Tungkot*.

Dahulu jika suatu perkawinan tidak memperoleh anak, maka atas persetujuan isterinya suami boleh mengambil isteri kedua. Isteri kedua ini disebut dalam adat *tungkot* (tongkat).

d. *Maningkat Rere*.

Bila seorang isteri meninggal dan suaminya kawin lagi dengan adik isterinya, maka di dalam adat perkawinan itu disebut *maningkat rere*.

e. *Mangabia (Pahincatkon)*.

Dahulu jika seorang suami meninggal, adiknya dapat mengawini janda abangnya. Perkawinan tersebut dinamakan *mangabia* atau *pahincatkon*. Pada umumnya perkawinan itu dilaksanakan bila ada anak-anak yang belum dewasa. Sebaliknya adalah tabu bila abangnya mengawini janda adiknya.

f. *Kawin Mandinding*.

Bila seorang pria telah bulat mufakat dengan seorang wanita dan kedua orang tuanya masing-masing pun tidak keberatan untuk kawin, tetapi keluarga pria tidak sanggup membayar jujuran yang diminta keluarga wanita, perkawinan mereka dapat juga dilangsungkan. Dalam hal ini pria bertempat tinggal di rumah mertuanya dan penghasilan pria begitu juga anak-anaknya menjadi milik keluarga mertuanya selama keluarga pria belum dapat melunasi hutang jujurannya.

g. *Manjompo*.

Bila hubungan antar wanita dan pria meningkat demikian rupa, sehingga wanita menjadi hamil, yang di dalam adat disebut markarosuan dan wanita lari ke rumah pria atau orang tuanya untuk meminta supaya mereka dinikahkan demi kehormatannya, maka perkawinan tersebut dinamakan *manjompo*.

h. Kawin lari (*marlojong*)

Bila hubungan antara wanita dan pria sudah sedemikian rupa, sehingga mereka telah bulat mufakat untuk sehidup semati, tetapi hubungan mereka itu tidak direstui oleh orang tua wanita, maka pria melarikannya ke rumah orang tuanya.

Perkawinan dengan *marlojong*, terjadi sebagai akibat dari beberapa hal yaitu :

- 1) Si pemuda dan si gadis sudah suka sama suka akan tetapi orang tua si gadis atau orang tua si pemuda tidak menyukai.
- 2) Masih ada lagi kakak atau abangnya yang belum kawin.
- 3) Si wanita dipaksa kawin dengan orang yang tidak disukai.¹⁸

Akibat yang timbul dari salah satu sebab di atas, si gadis dibawa oleh si pemuda ke rumah orang tuanya atau ke tempat jauh. Biasanya di daerah ini apabila terjadi kawin lari, tidak ada unsur paksaan antara si pemuda dan si gadis. Untuk melaksanakan kawin lari ini, si gadis dan si pemuda harus meninggalkan sesuatu, misalnya kain di kamar si gadis (*abit partading*) atau sekarang bisa juga surat sebagai pertanda bahwa si gadis telah pergi dari rumah bersama si pemuda.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

Kemudian barulah keluarga si pemuda pergi menemui wali si gadis untuk mengatakan bahwa keluarga si gadis telah di rumah pihak pemuda, bermaksud agar dinikahkan dengan pemuda (anak lelaki) keluarga tersebut. Setelah itu barulah dilakukan mufakat antara pihak keluarga si pemuda dan si gadis. Setelah sepakat keluarga pihak laki-laki dan perempuan, maka pemuda dan gadis tersebut dinikahkan dan seterusnya diselesaikan dengan hukum adat yang biasa (*manjujur*).

i. Kawin dengan *Manjujur*.

Perkawinan dengan membayar jujuran lebih dahulu oleh pihak keluarga lelaki kepada pihak keluarga wanita.

Perkawinan adat Mandailing terdapat beberapa larangan untuk melakukan perkawinan. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal yang menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah mengenal bentuk perkawinan eksogami. Misalnya, bentuk perkawinan jujur pada masyarakat Batak yang mengharuskan adanya perbedaan klan antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan sehingga laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk dalam klannya. Masyarakat patrilineal memiliki ciri mempertahankan kelangsungan generasi keluarganya. Oleh karena itu dikenal beberapa larangan perkawinan, yaitu larangan kawin dengan keluarga dari marga yang sama atau larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang walaupun berbeda klan tetapi telah atau pernah terjadi hubungan perkawinan di antara dua keluarga yang bersangkutan.

Masyarakat Mandailing tidak memperbolehkan melakukan perkawinan apabila pihak pria dan wanita memiliki marga yang sama. Perkawinan ini dilarang

dalam adat batak Mandailing karena dianggap berasal dari satu keturunan yang sama.

Perkawinan pada masyarakat adat pada umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibidang rumit dan tidak gampang. Pada prinsipnya, cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adat adalah melalui pelamaran atau peminangan. Namun, walaupun banyaknya perbedaan dan suku di Indonesia, karena rumpun asal yaitu Melayu Purba, masih dapat dicari persamaan-persamaan pokok yang terdapat di dalam perkawinan adat. Setiap masyarakat adat selalu menempatkan keluarga dan masyarakat dalam melangsungkan proses-proses perkawinan adat itu sendiri.

Umumnya, pihak yang mengajukan lamaran atau pinangan adalah pihak (keluarga) pria yang dijalankan oleh seorang atau beberapa orang sebagai utusan. Seorang atau beberapa orang sebagai utusan itu adalah mereka yang sekerabat dengan pihak laki-laki atau bahkan sering terjadi, yang melakukan lamaran adalah orang tuanya sendiri.

Peminangan atau lamaran itu diterima baik, maka mungkin tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, akan tetapi mungkin dilakukan pertunangan terlebih dahulu. Pertunangan baru akan mengikat kedua belah pihak, pada saat diterimanya hadiah pertunangan yang merupakan alat pengikat atau tanda yang kelihatan, yang kadang-kadang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, atau dari kedua belah pihak.

Pertunangan membuat salah satu pihak terikat dengan pihak lain untuk melakukan perkawinan. Tetapi dapat ditegaskan bahwa pertunangan masih bisa

dibatalan dengan segala konsekuensinya. Pembatalan pertunangan dapat dilakukan dari kedua belah pihak. Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan.

Masyarakat adat dalam hal ini masyarakat adat Mandailing mempunyai faktor utama dalam melaksanakan perkawinan dalam bentuk adat yaitu untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi adat Mandailing tersebut. Sering juga masyarakat adat ingin menunjukkan status sosial mereka melalui perkawinan adat yang dilakukan. Maksudnya semakin besar pesta yang digelar, maka semakin tinggi status sosial mereka di lingkungan ser.

Kebesaran dari acara perkawinan menurut adat Mandailing itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bahagian, yaitu: ¹⁹

1. *Horja Godang*

Horja Godang merupakan perayaan terbesar dimana dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memotong seekor kerbau. Bedanya apabila menggunakan kerbau, maka pada acara *mengupa* ditambahkan pemotongan kerbau. Dalam *pangupa* ini kepala kerbau dengan hati dan berbagai bagian dari kerbau yang disebut *ganan-ganan* tidak perlu dimasak sedangkan bahan yang disebut terdahulu tetap dimasak. Kepala kerbau tidak boleh cacat. Dan dalam *pangupa* ini, ayam tetap diikutkan. Hal ini disebut dengan *pangkatiri*.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

2. *Horja Menengah*

Horja Menengah merupakan perayaan menengah dimana dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memotong seekor kambing. Dalam acara ini, *pangupa* menggunakan telur, kepala kambing, hati kambing, nasi putih, sayur daun ubi, air bening.

3. *Horja Kecil*

Horja kecil merupakan perayaan terkecil di mana dalam pelaksanaannya diwajibkan memotong seekor ayam. Dalam acara ini, *pangupa* dilakukan dengan bahan telur, ayam, daun ubi, air bening dalam keadaan sudah dimasak.

Tradisi ini masih dilakukan masyarakat adat dalam melaksanakan pernikahan. Beberapa kalangan masih menganggapnya sebagai suatu kewajiban. Masyarakat Mandailing di dalam pelaksanaan adat dan hukum adatnya menggunakan satu struktur sistem adat yang disebut *Dalihan Natolu* (tungku yang tiga), yang mengandung arti bahwa masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang terdiri atas *Kahanggi* (kelompok orang semarga), *Mora* (kelompok kerabat pemberi anak gadis) dan *Anak Boru* (kelompok kerabat penerima anak gadis). Ketiga unsur ini senantiasa selalu bersama dalam setiap kegiatan adat, seperti *Horja* (perkerjaan), yaitu tiga jenis: ²⁰

1. *Horja Sinaon* adalah kegiatan kegembiraan meliputi upacara kelahiran (*tubuan anak*), memasuki rumah baru (*Marbongkoy bagas na imbaru*), dan mengawinkan anak (*haroan boru*).
2. *Horja Siluluton* (upacara kematian)

²⁰ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

3. *Horja Siulaon* (gotong royong).

Apabila salah satunya tidak mendukung, maka dengan sendirinya upacara adat tidak boleh atau tidak dapat diselenggarakan. Keadaan yang demikian itu menunjukkan dan membuktikan bahwa dalam kehidupan masyarakat Mandailing adat dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial *Dalian Natolu*. Oleh karena itu, adat masyarakat Mandailing disebut adat *Dalian Natolu*. Dasar dari adat *Dalian Natolu* sebagai pranata hidup masyarakat Mandailing ialah *olong* (cinta dan kasih sayang) dan *domu* (keakraban). Untuk membuat *olong* (cinta dan kasih sayang) dan *domu* (keakraban) menjelma atau terwujud dalam kehidupan masyarakat Mandailing, diciptakan adat yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang diisi dengan kaidah-kaidah dan hukum. Dan dalam kehidupan masyarakat Mandailing adat harus dijalankan menurut tata pelaksanaan adat dengan menggunakan suatu sistem sosial yang dinamakan *Dalian Natolu* (tumpuan yang tiga) sebagai mekanismenya.²¹

B. Masyarakat Adat

Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.²² Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.²³

²¹ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

²² Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 165.

²³ Soerjono Soekanto. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 91.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.²⁴

Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial, maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan

²⁴ *Ibid.*, halaman 93.

oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari para penguasa adat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perkawinan Dalam Adat Mandailing

Kebanyakan orang tahu bahwa suku yang ada di Sumatera Utara itu adalah suku Batak saja, yang mengacu kepada Batak Toba pada umumnya. Padahal suku di Sumatera Utara terdiri dari enam sub etnis yaitu Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola dan Mandailing.

Berbicara tentang pernikahan, Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam suku dan budaya juga mempunyai tata cara adat tersendiri mengenai pernikahan. Pelaksanaan pernikahan secara adat biasanya unik dan berbeda satu sama lain misalnya, suku Mandailing yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara.

Suku Mandailing adalah suku bangsa yang mendiami Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara beserta Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau. Mandailing merupakan kelompok masyarakat yang berbeda dengan suku, Hal ini terlihat dari perbedaan sistem sosial, asal usul, dan kepercayaan.

Suku Mandailing mengenal paham kekerabatan patrilineal. Batak Mandailing yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dalam sistem patrilineal, orang Mandailing mengenal marga, bahwa marga dari ayah secara otomatis akan menurun kepada anak-anaknya. Dan beberapa nama marga yang

termasuk Batak Mandailing adalah Harahap, Lubis, Nasution, Batubara, Hasibuan, Tanjung dan masih banyak lagi. Sedang sistem matrilineal, marga untuk menantu perempuan, biasanya akan mengikuti dari silsilah perempuan pengantin lelaki seperti ibu atau nenek dari pihak ibu.

Masyarakat adat dalam hal ini masyarakat adat Mandailing mempunyai faktor utama dalam melaksanakan perkawinan dalam bentuk adat yaitu untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi adat Mandailing tersebut. Sering juga masyarakat adat ingin menunjukkan status sosial mereka melalui perkawinan adat yang dilakukan. Maksudnya semakin besar pesta yang digelar, maka semakin tinggi status sosial mereka di lingkungan ser.²⁵

Perkawinan adat memiliki nuansa agung dan sakral. Ada rangkaian panjang upacara yang harus dilalui pra dan pasca pernikahan. Persiapan dan pelaksanaannya akan penuh detail-detail kecil yang tidak boleh dilewatkan. Pernikahan semacam ini umumnya melibatkan banyak orang. Dari segi biaya, melaksanakan perkawinan adat membutuhkan biaya yang lebih besar. Banyak generasi muda yang tetap tertarik melaksanakannya. Faktor lain adalah karena aura agung dan sakralnya perkawinan yang tidak dapat tergantikan. Kerepotan dan detail dari upacara perkawinan adat dapat dirasakan sebagai keunikan tersendiri yang didalamnya sarat akan nilai-nilai mulia sebagai calon mempelai menghadapi hidup baru.

²⁵ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

Faktor-faktor yang menjadi dasar pemikiran masyarakat adat melakukan perkawinan adat Mandailing diantaranya: ²⁶

1. Dengan adanya adat dalam suatu penyelenggaraan perkawinan ini membuktikan bahwa masih adanya jati diri dari masyarakat adat Mandailing yang merupakan suatu ciri khas yang tidak dapat digantikan dengan modernisasi.
2. Adat merupakan pemersatu bagi para masyarakat. Dalam pelaksanaan perkawinan adat yang umumnya memakan waktu dan persiapan yang panjang otomatis dapat mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat adat Mandailing tersebut.
3. Melestarikan peninggalan budaya nenek moyang agar tidak luput dimakan zaman.

Berdasarkan wawancara bahwa penyelenggaraan perkawinan adat Mandailing di zaman sekarang, terdapat banyak kesamaan alasan masih dilakukannya perkawinan adat tersebut, diantaranya: ²⁷

1. Dengan melakukan perkawinan adat, masyarakat adat Mandailing tidak melupakan nenek moyang dan tradisi yang merupakan kewajiban untuk melestarikan dan membudidayakannya, sehingga keturunan-keturunan di masa mendatang masih melakukan hal yang sama seperti orang tua mereka.
2. Perkawinan adat yang memakan banyak waktu dan biaya pada dasarnya adalah bentuk pengabdian akan adat itu sendiri. Banyak masyarakat adat di zaman modern ini melupakan bahwa asal-muasal adalah dari adat, sehingga

²⁶ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

²⁷ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

sesusah apapun adat tersebut harus dibudidayakan, salah satunya dengan melakukan upacara perkawinan adat Mandailing.

3. Perkawinan adat Mandailing yang dilakukan merupakan bentuk perayaan dan wujud syukur atas perkawinan sah yang terdahulu telah dilakukan secara islam dan sah secara agama dan negara, yang dipersembahkan orangtua kepada anaknya.
4. Penegakan adat wajib dilakukan masyarakat Mandailing biarpun telah hidup di zaman modern. Perkawinan secara adat menunjukkan kebesaran kedudukan masyarakat adat Mandailing tersebut di lingkungan masyarakat. Sekecil apapun acara adat tersebut, tetap sebagai masyarakat adat harus dengan sungguh-sungguh melaksanakannya agar tidak melupakan adat dan tidak dianggap tidak beradat.
5. Perkawinan dalam bentuk adat ini sekaligus sebagai acara untuk mengumumkan bahwa telah terjadi perkawinan antara mempelai pria dan wanita kepada masyarakat ser. Masih dilakukan perkawinan adat dikarenakan telah menjadi kebiasaan yang harus dilanjutkan ke generasi selanjutnya.

Kebanyakan masyarakat Adat Mandailing melestarikan kebudayaan melalui perkawinan adat Mandailing, agar generasi di masa yang akan datang mengetahui jerih payah nenek moyangnya sehingga berempati untuk melestarikan agar kebudayaan dari adat Mandailing ini tidak direbut oleh bangsa lain. Keinginan untuk melestarikan adat Mandailing ini sendiri hendaknya diciptakan sehingga timbul rasa kecintaan terhadap adat Mandailing dari generasi muda sehingga adat tetap terjaga dan tidak mati oleh modernisasi yang ada.

Melaksanakan perkawinan secara adat ini merupakan pilihan dari masing-masing mempelai itu sendiri. Tetapi di zaman sekarang, banyak terdapat

masyarakat adat yang memilih untuk tidak melakukan perkawinan adat dengan berbagai alasan tertentu. Diantaranya keefisienan waktu dan biaya. Beberapa orang beranggapan tidak ingin memasukkan adat-istiadat ke dalam upacara pernikahan dikarenakan kehidupan mereka sudah sangat modern.

Banyak faktor mengapa masyarakat adat tidak melakukan perkawinan adat. Diantaranya faktor ekonomi. Upacara adat yang menghabiskan banyak biaya mungkin menjadi penghambat para mempelai untuk melangsungkan perkawinan adat Mandailing. Pada umumnya, masyarakat yang tidak melakukan perkawinan adat hanya melakukan akad nikah menurut Islam dan menggelar acara syukuran perkawinan mereka.

Hal ini tidak membuat masyarakat adat itu sendiri menjadi tidak beradat. Karena pada dasarnya ini merupakan keinginan dan hak dari masyarakat adat tersebut. Bukan berarti tidak melakukan perkawinan adat masyarakat adat Mandailing tersebut tidak melestarikan budayanya. Pelestarian adat Mandailing dapat dilakukan dengan hal lain, diantaranya marga yang akan diteruskan oleh keturunan mereka.

Eksistensi masyarakat Mandailing sebagai suku bangsa atau kelompok etnis diperlihatkan dan dikukuhkan oleh kenyataan bahwa masyarakat Mandailing mempunyai kesatuan kebudayaan dan juga bahasa sendiri yang membuatnya menjadi berbeda atau dapat dibedakan dari suku bangsa yang lain dan juga karena masyarakat Mandailing menyadari adanya identitas dan kesatuan kebudayaan mereka sendiri yang membuat mereka berbeda dari warga masyarakat lain.

Masyarakat adat ser juga tidak mengucilkan mempelai yang memilih untuk tidak melakukan perkawinan adat. Hal ini dikarenakan tergantung

masyarakat melihat dari sisi mereka memandang adat itu sendiri. Serta mengingat bahwa hidup di era globalisasi dimana pemikiran masing-masing masyarakat adat telah berkembang sehingga tidak dikenal adanya pengucilan apabila tidak melangsungkan perkawinan dalam bentuk adat. Namun pemberitahuan atas dilangsungkannya pernikahan antara seorang pria dan wanita merupakan kewajiban atas masing-masing pihak yang terkait, untuk menghindari fitnah dan sebagainya.

Ada 3 (tiga) tingkatan *horja* yang juga menentukan siapa-siapa yang harus hadir di paradatan tersebut, yaitu: ²⁸

1. *Horja* dengan landasannya memotong ayam.

Horja ini yang diundang hanya kaum kerabat terdekatnya dan undangannya cukup dengan hanya pemberitahuan biasa saja.

2. *Horja* dengan landasannya memotong kambing.

Horja ini biasanya disebut dalam paradatan, yaitu: pangkupangi. Yang diundang selain dari *dalihan na tolu*, juga ikut serta *namora natoras* di *huta* tersebut Raja Pamusuk.

3. *Horja* dengan landasannya memotong kerbau.

Horja ini dimana semua unsur-unsur (lembaga-lembaga) adat diundang, baik yang ada di *huta* tersebut maupun yang ada di luar *huta*, seperti Raja-Raja *Torbing Balok*, Raja-Raja dari *desa na walu* dan Raja Panusunan.

²⁸ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

Makna dan filosofi *Horja* adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT, melaksanakan, memelihara, mengembangkan dan melestarikan seluruh nilai-nilai leluhur yang sudah berumur ratusan tahun, rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong, rasa kegotongroyongan, saling menghargai, saling menghormati dan juga memberi manfaat kepada masyarakat.

Upacara perkawinan di adat Mandailing, diperlukan perlengkapan dalam upacara adat. Berikut ini adalah perlengkapan yang diperlukan dalam upacara-upacara adat yang dilaksanakan dengan upacara adat mandailing:²⁹

1. Sirih (napuran/ burangir):
 - a. Sirih
 - b. Sentang (gambir)
 - c. Tembakau
 - d. Soda
 - e. Pinang
2. Tanda Kebesaran (paragat):
 - a. Payung rarangan
 - b. Pedang dan tombak
 - c. Bendera adat (tonggol)
 - d. Langit-langit dengan tabir
 - e. Tempat penyembelihan kerbau
3. Alat musik (uning-uningan):
 - a. Momongan (gong) yang terdiri dari: tawak-tawak, gong, doal, cenang, talempong, tali sasayak

²⁹ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

- b. Gordang sambilan (gendang)
 - c. Alat tiup
4. Pakaian penganten:
- a. Pakaian penganten laki-laki
 - b. Pakaian penganten perempuan

Adat pada suku Mandailing melibatkan banyak orang dari dalian na tolu, seperti *mora*, *kahanggi* dan anak *boru*. Prosesi upacara pernikahan dimulai dari musyawarah adat yang disebut makkobar/makkatai, yaitu berbicara dalam tutur sapa yang sangat khusus dan unik. Setiap anggota berbalas tutur, seperti berbalas pantun secara bergiliran. Orang pertama yang membuka pembicaraan adalah juru bicara yang punya hajat (suhut), dilanjutkan dengan menantu yang punya hajat (anak *boru* suhut), ipar dari anak *boru* (pisang raut), peserta musyawarah yang turut hadir (paralok-alok), raja adat di kampung tersebut (hatobangan), raja adat dari kampung sebelah (raja torbing balok) dan raja diraja adat/pimpinan sidang (raja panusunan bulang).

Setelah itu, dilaksanakan acara tradisi yang dikenal dengan nama *Mangupa* atau *Mangupa* tondi dohot badan. Acara ini dilaksanakan sejak agama Islam masuk dan dianut oleh etnis Mandailing dengan mengacu kepada ajaran Islam dan adat. Biasanya ada kata-kata nasihat yang disampaikan saat acara ini. Tujuannya untuk memulihkan dan atau menguatkan semangat serta badan. Pangupa atau bahan untuk *Mangupa*, berupa hidangan yang diletakkan ke dalam tampah besar dan diisi dengan nasi, telur dan ayam kampung dan garam.

Masing-masing hidangan memiliki makna secara simbolik. Contohnya, telur bulat yang terdiri dari kuning dan putih telur mencerminkan kebulatan (keutuhan) badan (*tondi*). Pangupa tersebut harus dimakan oleh pengantin sebagai

tanda bahwa dalam menjalin rumah tangga nantinya akan ada tantangan berupa manis, pahit, asam dan asin kehidupan. Untuk itu, pengantin harus siap dan dapat menjalani dengan baik hubungan tersebut. garis keturunan ayahnya yang dapat

Bentuk pelaksanaan upacara perkawinan adat Mandailing ini dimulai dari sahnya perkawinan antara mempelai pria dan wanita secara Islam yaitu dengan melakukan akad nikah. Setelah akad nikah berlangsung, terbagi dua bahagian acara. Acara di tempat *boru na ni oli* (mempelai wanita) dan di tempat *bayo pangolin* (mempelai pria). Dimulai dari acara di tempat mempelai wanita dengan diadakanlah acara *markobar*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *markobar* merupakan sidang adat yang merupakan rapat adat dari pengetua adat (raja-raja adat). Raja-raja adat yang hadir ini diundang dengan sirih.

Persidangan dimulai dengan *mayurdu burangir* (mempersembahkan sirih adat) yang diatur di atas *payurduan*. Sirih sebagai pangkal dari acara adat tidak hanya di Tapanuli Selatan tapi juga disemua daerah di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Lampung bahkan sampai ke Sulawesi dan Kalimantan, walaupun ada sedikit-sedikit perbedaan cara penyusunannya, tempat sirih yang dibuat dan cara pembungkus atau alasnya. Menurut adat Mandailing, pemberian sirih ini mengandung arti yang sangat luas. Penyusunan dari sirih tersebut memiliki arti masing-masing. Terdapat perbedaan antara pemberian sirih pada acara adat seperti pernikahan, dan kemalangan.

Macam-macam sirih dalam pembicaraan adat antara lain:³⁰

1. Sirih persembahan: sirih ini digunakan sewaktu menyurdu Raja-raja dan anak *Namora* terus ke Hatobangon. Kelompok suhut yang empunya sirih tidak ikut disurdu

³⁰ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

2. Sirih penyampaian Undangan: sirih undangan ini dibuat dalam salipi jantan lengkap dengan ramuannya.
3. Sirih Karopit : sirih ini dilipat empat dimana ujung dan pangkal dipertemukan. Digunakan apabila hendak memberi nasihat kepada seseorang secara khusus, misalnya memberi upah-upah.
4. Sirih Nahombang : sirih ini disusun sedemikian rupa dalam satu piring besar yang susunannya semuanya pangkalnya berada ditengah atau ujung daun sirihnya berada ditengah-tengah. Sirih ini digunakan dalam permufakatan ataupun dalam keadaan berduka.
5. Sirih pataon tondi : sirih ini terdiri dari sirih karopit yakni yang dilipat empat yang dipersembahkan bahkan kepada kedua mempelai disaat mau mulai memberikan upah-upah. Sirih ini adalah sirih dari barisan orang tua, kaum famili dekat termasuk *mora* dan anak *boru* serta harajaon.³¹

Setiap *markobar adat* selalu terlebih dahulu disugahi pulut kuning yang maknanya agar pemufakatan itu satu dan melekat (bertemu) bagi setiap orang yang mufakat. Selesai makan pulut, maka untuk memulai pembicaraan sirih dipersembahkan kembali kepada raja-raja adat yang hadir.³²

Perlengkapan yang diperlukan saat upacara adat Mandailing meliputi banyak hal. Pengantin dilengkapi dengan barang-barang pengiring sebagai berikut: Tanda Kebesaran (paragat), Payung Rarangan Pedang dan Tombak Bendera Adat (Tonggol) Langit-langit dengan Tabir.

³¹ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

³² Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

Pakaian pernikahan adat Mandailing akan dijelaskan berikut ini:

1. Baju Pengantin Laki-laki

Penutup kepala disebut Ampu, yang merupakan mahkota yang dipakai raja-raja Mandailing di masa lalu. Bahannya beludru hitam dengan ornamen keemasan. Hiasan di pinggir Ampu yang mengarah ke atas dan ke bawah memiliki falsafahnya sendiri-sendiri, yang mengarah keatas mengingatkan agar selalu ingat kepada Pencipta, yang mengarah kebawah mengajak untuk senantiasa rendah hati. Baju godang yang berbentuk jas, biasanya berwarna hitam atau merah. Hal ini cukup menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing terbuka dengan unsur-unsur asing selama tidak melanggar norma adat. Ikat pinggang berwarna keemasan berbentuk segi empat yang disambung-sambung dengan selipan sepasang keris yang disebut Bobat. Gelang polos berwarna keemasan di lengan atas kain sesamping dari kain songket.

2. Baju pengantin perempuan.

Penutup kepala berwarna keemasan dengan beberapa tingkat yang disebut Bulang, dulunya Bulang adalah pakaian permaisuri selaku istri Raja. Di masa lalu, tingkatan bulang ini menandakan jumlah atau jenis hewan yang disembelih saat upacara adat. Ada dua macam *Bulang*: *Bulang Hambeng* (kambing): *Bulang* bertingkat satu dan berukuran lebih kecil. Dipakai oleh pengantin wanita jika dalam pesta adat perkawinan itu yang disembelih adalah kambing. *Bulang Horbo* (kerbau): *Bulang* yang terdiri dari tiga tingkat dan dipakai oleh pengantin wanita jika yang dipotong dalam pesta adat

perkawinan adalah kerbau. Dahulu biasanya Bulang ini hanya dipakai oleh kalangan keluarga Raja, tapi sekarang justru Bulang macam inilah yang sering dijumpai dan dipakai dalam pesta pernikahan. Di zaman dulu bulang ini terbuat dari emas asli, namun sekarang Bulang cukup disepuh dengan emas. Gelang polos keemasan (puntu) di lengan atas. Ikat pinggang berwarna keemasan berbentuk segi empat yang disambung-sambung dengan selipan sepasang keris. Baju kurung biasanya dari bahan beludru, berwarna hitam atau merah. Dua helai kain songket berwarna merah hati yang disilangkan. Anting-anting emas. Kalung kuning keemasan yang disebut tapak kuda karena bentuknya yang menyerupai tapak kuda. Gaja meong, terbuat dari kain yang dibentuk sedemikian rupa sehingga agak tegang dan tebal. Loting-loting, berbentuk mancis tradisional untuk menggosok batu agar keluar api. Kuku emas yang dipakai pada jari kanan untuk memperindah bentuk kuku.

Prakteknya pernikahan pada pengantin Mandailing menggunakan pakaian adat yang didominasi warna merah, keemasan dan hitam. Pengantin pria menggunakan penutup kepala yang disebut ampu-mahkota yang dipakai raja-raja Mandailing di masa lalu, baju godang yang berbentuk jas, ikat pinggang warna keemasan dengan selipan dua pisau kecil disebut bobat, gelang polos di lengan atas warna keemasan, serta kain sesamping dari songket Tapanuli. Sedangkan, pengantin wanita memakai penutup kepala disebut bulang berwarna keemasan dengan beberapa tingkat, penutup daerah dada yaitu kalung warna hitam dengan ornamen keemasan dan dua lembar selendang dari kain songket, gelang polos di

lengan atas berwarna keemasan, ikat pinggang warna keemasan dengan selipan dua pisau kecil, dan baju kurung dengan bawahannya songket.

Boru na ni oli (mempelai wanita) melakukan kegiatan tarian adat atau dikenal dengan sebutan *manortor* dengan menggunakan *gordang sembilan* atau gendang sembilan. *Manortor* merupakan tari persembahan yang dilakukan mempelai wanita kepada raja-raja adat yang telah hadir untuk melakukan *markobar* dan ikut serta dalam perkawinan adat tersebut. *Manortor* dilakukan mempelai wanita dengan kerabat perempuan terdekat dari mempelai tersebut. Setelah melakukan *manortor*, keluarga *bayo pangoli* (mempelai pria) berangkat ke rumah *boru na ni oli* (mempelai wanita), dan melanjutkan pembicaraan tentang maksud kedatangan keluarga mempelai pria. Perlu diingat bahwa rombongan *boru pangoli* baru diperbolehkan masuk setelah selesai *marpokat godang* (sidang raja-raja) kemudian *mangoncot langka* (artinya memohon kesediaan raja-raja untuk tetap tinggal) karena sebentar lagi keluarga dari *bayo pangoli* akan datang.

Urutan-urutan pembicara dalam persidangan adat ini adalah (sebelum rombongan *bayo pangoli* datang):³³

1. *Suhut*, yaitu menceritakan maksud dan tujuan acara adat diadakan, syarat-syarat adat yang telah dipenuhi serta memohon agar *boru na ni oli dipabuat dohot adat* sepanjang adat Mandailing, sekaligus *mangoncot langka* (meminta kesediaan untuk tetap tinggal sampai acara selesai) Raja-raja yang hadir.
2. *Kahanggi suhut* menguatkan olos dan andung dari *suhut*.

³³ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

3. *Anak boru*, ikut menjunjung dan mendukung apa yang dimaksud *moranya* (pihak suhut), yang telah menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan ini.
4. *Mora*, memberikan kata pasu-pasu (restu dan memberkati) keinginan dari suhut selaku anak *borunya*.
5. *Namora Na Toras*, menguatkan dan mengakui sepanjang pengetahuannya syarat-syarat adat telah dipenuhi dan menyerahkan kepada raja-raja adat untuk membicarakan selanjutnya permohonan suhut.
6. Raja-raja adat, turut *pasahat karejo* (menyerahkan pelaksanaan acara adat) kepada semua yang hadir dan menjadi saksi di dalam pelaksanaan acara adat tersebut. Jika ada saran ataupun koreksi disampaikan dan keputusannya kepada *raja panusunan*,
7. *Raja panusunan*, setelah semua mengutarakan maksud dan tujuan pertemuan ini, maka *raja panusunan* mengetok palu (mensahkan) bahwa acara adat Mandailing telah terlaksana dengan benar (*matobang ma hata*) dan *boru na ni oli* telah dapat dipabuat (diberangkatkan) sepanjang adat untuk melaksanakan perkawinan.

Sebelum acara adat dimulai, maka ada perencanaan kegiatan yang namanya *horja* (pekerjaan) yang berhubungan dengan hal urusan adat diperlukan suatu kata sepakat. Hasil kesepakatan/ musyawarah adat tersebut namanya *domu ni tahi*.

Selesainya acara persidangan, dan diterima keluarga mempelai wanita, maka rombongan keluarga mempelai pria dipersilahkan masuk, kemudian dimulai pula penyampaian maksud kedatangan mereka setelah terlebih dahulu

dipersembahkan sirih kepada tuan rumah, dan raja-raja yang hadir. Kedatangan mereka adalah menepati padan janji yang telah lalu dan jika nanti mereka kembali dapat *manggolam tondi dogot badan aa manogu boru na ni oli* ke rumah *bayo pangoli*. Setelah permohonan itu disetujui acara tahap pertama pemberangkatan selesai dan makan bersama dan dilanjutkan ke acara adat di tempat mempelai pria.

Acara ini juga dimulai dengan *markobar*, namun terdapat perbedaan yaitu *markobar* ini merundingkan tentang penabalan nama yang akan diberikan kepada kedua mempelai berupa nama gelar adat bagi yang sudah menikah atau disebut dengan *mangahelen gorar*. Gelar yang diberikan kepada mempelai pria adalah gelar kakeknya. Di Mandailing gelar tersebut didahului dengan Baginda, Sutan, Mangaraja. Dan mempelai wanita akan diberi gelar *namora*. Biasanya diujung gelar tersebut diberi dengan nama yang ada artinya, Apabila salah satu mempelai bukan berasal dari suku adat Batak Mandailing, maka sebelumnya dilakukan penabalan marga. Apabila mempelai wanita yang tidak mempunyai marga, maka ditabalkan lah marga yang sama dengan ibu dari mempelai pria. Sedangkan apabila mempelai pria yang tidak mempunyai marga, maka dirundingkan untuk mendapatkan marga yang pas. Penabalan ini dilakukan oleh *raja panusunan* atas usul *namora dan natoras* dengan disaksikan oleh raja adat lainnya.³⁴

Acara selanjutnya berupa membawa kedua mempelai ke *tapian raya bangunan*. Mempelai diarak ke *tapian raya bangunan* yang artinya membawa mempelai ke tepian mandi. Mandi secara simbolis tujuannya untuk menghanyutkan *habujingan* (masa gadis) dan *haposoan* (masa anak muda).

³⁴ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

Meskipun disebut *tapian raya bangunan*, namun sesuai dengan kondisi dan situasi terutama di kota di mana tidak mungkin ditemukan sungai, maka acaranya hanya dijalanan. Jarak antara rumah dan tempat acara *marpangir* tersebut biasanya kira-kira berjarak 300 meter dari rumahnya, disesuaikan dengan kemampuan pengantin berjalan.

Selanjutnya kedua mempelai telah diterima dan diperkenankan bagi mempelai pria untuk duduk di pelaminan. Sedangkan mempelai wanita diharuskan ke tungku terlebih dahulu. Hal ini dilakukan oleh pihak keluarga pria untuk memperkenalkan kepada mempelai wanita tempat dimana untuk mempersiapkan makanan untuk mempelai pria dikeseharian mereka. Lalu mempelai wanita duduk bersanding dengan mempelai pria di pelaminan.

Acara dilanjutkan dengan *Mangupa*. *Mangupa* merupakan acara puncak dari segala acara dari upacara perkawinan adat Mandailing. *Mangupa* adalah ungkapan kegembiraan bahwa segala sesuatu yang diharapkan telah terwujud. Tujuannya agar *tondi* (semangat) tetap tenang, tegar dan kuat bersemayam di dalam badan dengan nyaman ataupun untuk mengembalikan *tondi* ke dalam badan.

Isi dari *pangupa* tergantung kepada besar kecilnya acara, yaitu:³⁵

1. Telur ayam yang melambangkan persatuan *tondi* dan badan. Seperti bagian putih dan kuning dari telur, bulat dan bersatu, kiasan keselamatan dan kesehatan. Kuning telur dilambangkan sebagai emas artinya mendapat rezeki yang banyak.

³⁵ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

2. Garam yang melambangkan kekuatan. Bertujuan agar yang di *upa* dibutuhkan oleh semua orang dan bermanfaat untuk orang lain.
3. Nasi putih yang melambangkan perencanaan, kerja keras. Warna putih dari nasi melambangkan keikhlasan si pemberi
4. Air putih (air bening) yang melambangkan keikhlasan. Dalam mengerjakan sesuatu harus dalam hati bersih dan ikhlas.
5. Ikan yang melambangkan dinamika dan persatuan.
6. Udang yang melambangkan gerak maju dan mundur yang sama nilainya, hanya bergantung pada situasi dan kondisi yang menentukan dimana paling menentukan.
7. Daun ubi yang digulai dan dipintal yang melambangkan umur panjang dan bermanfaat.

Ketujuh bahan *pangupa* di atas melambangkan *pitu sundut suada mara* (tujuh turunan tidak ada marabahaya).

Apabila selesai *Mangupa* maka sudah selesai pula seluruh rangkaian upacara perkawinan adat Mandailing. Jika masih ada acara lain, merupakan acara pelengkap. Acara pelengkap ditutup dengan acara *manortor* yang dilakukan oleh kedua mempelai untuk wujud terima kasih yang dipersembahkan kepada para raja, orangtua, keluarga, dan seluruh tamu yang berperan dalam terwujudnya perkawinan adat yang mereka laksanakan.³⁶

Perkawinan berdasarkan adat berarti berlangsungnya perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma adat yang berlaku (perkawinan secara

³⁶ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

wajar). Upacara perkawinan dalam adat batak mandailing merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pra-upacara hingga pasca-upacara perkawinan.

1. Pelamaran dan pertunangan

- a. *Manyapai Boru*. Masa pendekatan masih menjadi proses penting dalam kelanjutan sebuah hubungan. Dalam adat Batak Mandailing pun mengenal masa pendekatan yang disebut *manyapai boru* dan jika *boru na ni oli* (calon mempelai wanita) memberi respon positif kepada *bayo pangoli* (calon mempelai pria) akan dilanjutkan dengan prosesi *mangaririt boru*.
- b. *Mangaririt boru* dan *manulak sere*. Tahapan ini merupakan tahapan dimana pihak keluarga pria mencari tahu seperti apa calon *boru* (anak perempuan) yang akan mereka lamar. Menghindari agar tidak salah pilih, tidak seperti membeli kucing dalam karung yang belum jelas bibit bebet bobotnya. Merasa cocok, barulah orang tua sang pria mendatangi kediaman wanita untuk menanyakan kesediaannya. Jawaban tidak diberikan pada saat itu juga, tapi di lain kesempatan pada prosesi selanjutnya.
- c. *Padamos hata*. Sekali lagi, keluarga pria menyambangi rumah kediaman wanita untuk mendapatkan jawaban. Dalam ritual ini pula akan dibahas kapan waktu yang tepat untuk melamar, serta syarat apa saja yang harus disanggupi pihak keluarga pria.
- d. *Patobang hata*. Inti dari *seremoni* ini adalah untuk memperkuat perjanjian antara dua belah pihak, keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai

pria. selain itu akan dibicarakan berapa *sere* yang akan diantar pada prosesi selanjutnya, manulak *sere*.

- e. *Manulak Sere*. Sesuai kesepakatan, pihak keluarga pria datang bersama kerabat yang berjumlah 10-15 orang untuk mengantarkan *sere* atau hantaran. Barang hantaran yang diberikan di antaranya *silua* (oleh-oleh) dan *batang boban* (berupa barang berharga).

2. Upacara perkawinan adat batak Mandailing

- a. *Mangalehan mangan*. Orangtua wanita akan menyuapi anak perempuannya sebagai momen melepas anaknya untuk bergabung dengan keluarga calon suaminya. Ini juga menjadi simbol pengasuhan terakhir orangtua kepada putrinya. Seorang gadis yang akan dinikahi kelak akan ikut bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya, maka sebelum melepas kepergian anak perempuannya itu diadakan makan bersama/mangan pamunan. Makan bersama tidak hanya bersama keluarga inti saja, di masa sekarang prosesi ini diadakan besar-besaran mengundang kerabat serta teman-teman terdekat sang calon pengantin untuk merayakan perpisahan.
- b. *Horja haroan boru*. Seusai dilaksanakan pesta adat yang diselenggarakan di kediaman *bayo pangoli*, sebelum pergi meninggalkan kedua orang tuanya, *boru na ni oli* akan menari tor-tor sebagai ungkapan perpisahan.
- c. *Marpokat haroan boru*. Satu langkah sebelum pernikahan adat berlangsung, terlebih dahulu akan dimusyawarahkan (*marpokat*) membagi-bagi tugas sesuai prinsip dalihan na tolu yang terdiri dari *kahanggi*, anak *boru*, dan *mora*.

- d. *Mangalo alo boru* dan *manjagit boru*. Diarak dua orang pencak silat, pembawa tombak, pembawa payung, serta barisan keluarga pria dan wanita, terakhir iringan penabuh, kedua mempelai berjalan menuju rumah. Sesudahnya, kedua pengantin serta keluarga akan mangalehen mangan (makan bersama) menyantap makanan yang dibawa, dilanjutkan pemberian pesan dari tetua kepada kedua mempelai. Selesai memberi petunjuk, secara bersama-sama rombongan akan menuju ke rumah suhut (tempat pesta).
- e. *Panaek Gondang*. Pada prosesi ini akan dimainkan gondang sambilan yang sangat dihormati masyarakat Mandailing, maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dulu dan setelah mendapat izin, gondang sambilan ditabuh seiring markobar (pembicaraan) yang dihadiri suhut dan *kahanggihnya*, anak *boru*, penabuh gondang, *namora* natoras dan raja-raja adat. Prosesi ini pula diselingi tari sarama yang seirama dengan ketukan gondang sambilan serta manortor atau menari tor-tor.
- f. *Mata ni horja*. Mata ni *horja* menjadi acara puncak yang diadakan di rumah suhut. Sekali lagi tari tor-tor ditarikan oleh para raja, yang disusul oleh suhut, *kahanggi*, anak *boru*, raja-raja Mandailing dan raja panusunan.
- g. Membawa pengantin ke *tapien raya bangunan*. Melaksanakan prosesi ini dipercaya dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik ketika masih lajang. Dengan jeruk purut yang dicampur air, kedua mempelai akan dipercikan air tersebut menggunakan daun silinjuang (seikat daun-daunan berwarna hijau).

- h. *Mangalehen gorar* (menabalkan gelar adat). Maksud dari upacara ini adalah untuk menabalkan gelar adat kepada bayo pangoli. Sebelum diputuskan gelar apa yang cocok, harus dirundingkan terlebih dahulu. Gelar adat diperoleh mengikuti dari kakeknya dan bukan mengambil gelar dari orang tuanya.
- i. *Mangupa*. *Mangupa* sebagai puncak atau upacara terakhir dalam perkawinan Mandailing merupakan upacara yang sangat menarik. *Mangupa* dihadiri oleh perangkat dalihan na tolu (*kahanggi*, *mora*, dan anak *boru*) dan nasihat-nasihat perkawinan pada saat itu disampaikan oleh seorang data pangupa. Upacara *Mangupa* bertujuan untuk memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Esa agar selalu selamat, sehat dan murah rezeki dalam kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas maka adat Mandailing menempuh yang spesifik adalah pelaksanaan pernikahan. Perhelatan perkawinan tradisional Mandailing menempuh sederet upacara adat yaitu *mangaririt boru* (menyelidiki keadaan perempuan sebagai calon istri oleh pihak suami), manulak *sere* (penyerahan kewajiban atau syarat-syarat perkawinan dari pihak calon suami), *mangalehen mangan pamunan* (memberi makan terakhir kepada calon istri oleh orang tuanya sebelum meninggalkan rumah orang tuanya), *horja pabuat boru* (upacara pelepasan mempelai wanita), *horja* (perhelatan perkawinan di rumah mempelai laki-laki) dan *Mangupa* (upacara pemberian nasihat-nasihat perkawinan).

B. Pemberian Marga dalam Perkawinan Adat Mandailing

Pelaksanaan perkawinan adalah upacara adat yang terpenting bagi orang Mandailing. Oleh karena hanya orang yang sudah menikah yang berhak

mengadakan upacara adat, dan upacara-upacara adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama dan lain sebagainya adalah sesudah pesta perkawinan itu. Adapun pesta perkawinan dari sepasang penganten merupakan semacam jembatan yang mempertemukan *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten lelaki dengan *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten perempuan. Artinya karena perkawinan itulah maka *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten pria merasa dirinya berkerabat dengan *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten wanita, demikian pula sebaliknya. Segala istilah sapaan dan acuan yang digunakan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, ini adalah istilah-istilah kekerabatan berdasarkan *Dalihan Na Tolu*.

Perkawinan bagi orang Mandailing bukanlah merupakan persoalan pribadi suami isteri melulu, termasuk orang tua serta saudara-saudara kandung masing-masing, akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orang tua si suami dengan marga orang tua si isteri, ditambah lagi dengan *boru* serta hula-hula dari masing-masing pihak.³⁷

Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami-istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan tersebut diadakan dalam sejumlah rangkaian upacara perkawinan secara adat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat adat oleh karena hukum adat perkawinan merupakan hukum

³⁷ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Dengan demikian hukum perkawinan adat sendiri dapat dikatakan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih tetap diakui serta dilaksanakan

Suku adat Mandailing merupakan kelompok etnik yang pada umumnya memiliki basis daerah tempat tinggal di kawasan Tapanuli bagian Selatan, namun hal itu tidak menjadikan bahwa etnik Batak Mandailing yang bertempat tinggal di Tapanuli Selatan merupakan representasi etnik Batak Mandailing secara umum. Etnik Batak Mandailing dapat didefinisikan secara sederhana sebagai individu-individu yang memiliki garis keturunan dari pihak ayah atau orangtua laki-laki dan memiliki marga sebagai penanda suatu klan serta bertempat tinggal dimana saja, dari definisi ini kemudian bergerak pada sistem sosial-budaya yang berlaku pada etnik Batak Mandailing tersebut, diantaranya adalah sistem perkawinan dan implikasinya.

Garis keturunan secara patrilineal mengakibatkan garis keturunan dari pihak ayah atau orangtua laki-laki dan hanya dapat diteruskan oleh anak laki-laki, sehingga anak perempuan hanya dapat menerima garis keturunan dari ayahnya tanpa dapat meneruskannya kembali kepada anaknya kelak, hal tersebut berpengaruh besar terhadap sistem perkawinan, kekerabatan hingga pada pembagian warisan.

Eksistensi dalam lingkungan sosial telah menyebabkan seorang individu memiliki hubungan sosial dengan individu maupun kelompok yang memiliki

latar-belakang budaya yang berbeda, hal ini perlu untuk dijelaskan mengingat hal tersebut memiliki akibat yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu sistem budaya, dalam tulisan ini yang diangkat adalah perkawinan pada etnik Mandailing dilihat dari sudut pandang hukum dan implikasinya. Dari hal tersebut dapat mengerucut pada dua bagian besar yang menjadi objek analisis, yaitu perkawinan antara dua individu (laki-laki dan perempuan) dalam satu lingkup budaya, yaitu suku Mandailing dan perkawinan antara dua individu (laki-laki dan perempuan) yang berbeda latar belakang budaya, misalnya perkawinan antara laki-laki suku Mandailing dan perempuan Jawa, maupun laki-laki Melayu dan perempuan suku Mandailing. Perkawinan seperti contoh terakhir yang disebutkan dapat menimbulkan dampak yang sangat luas dan saling berkaitan antara satu sama lain dalam sistem budaya suku Mandailing.

Melihat keadaan tersebut berdasarkan, ternyata banyak terjadi perkawinan campuran antar pria suku Mandailing dan wanita dari Jawa di perantuan. Perkawinan itu sendiri menggunakan adat Mandailing yang diatur dalam *Dalian Na Tolu*.³⁸

Perkawinan adat Mandailing menganut sistem *exsogami* dengan dasar boleh melakukan perkawinan di luar klan atau marganya. Artinya, pada masyarakat adat Mandailing digolongkan dalam suatu marga yaitu suami isteri tidak boleh memiliki marga yang sama, harus berbeda dan tidak boleh dalam satu keturunan yang sama. Bahasa lain yaitu terdapat masyarakat adat Mandailing

³⁸ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

yang melakukan perkawinan campuran dengan masyarakat non Mandailing di masa sekarang yang akan menimbulkan akibat hukum.

Hukum perkawinan adat masyarakat adat Mandailing menggunakan bentuk perkawinan jujur.³⁹ Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki). Pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.

Masyarakat adat Mandailing dikenal sangat menjunjung tinggi hukum adatnya sendiri sehingga pesta perkawinan secara adat Mandailing harus dilakukan. Jika terdapat orang Mandailing menikah dengan orang non Mandailing, maka pihak yang non Mandailing harus diangkat sebagai warga Mandailing dan selanjutnya orang non Mandailing tersebut harus diberi marga.

Sebelum terjadinya proses perkawinan dengan suku yang berbeda, terdapat alasan-alasan mengapa melakukan perkawinan dengan suku yang berbeda serta alasan mengapa harus terjadinya proses pemberian marga kepada orang non Mandailing. Setelah mengetahui beberapa alasan, selanjutnya dilakukan proses pemberian marga kepada orang non Mandailing. Proses pemberian marga kepada orang non Mandailing dapat dilakukan sebelum perkawinan, setelah perkawinan dan pada saat keadaan mendesak seperti keadaan orang tua meninggal.

³⁹ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

Sebelum melakukan perkawinan adat Mandailing maka pihak wanita terlebih dahulu di beri marga untuk mengesahkan dia masuk ke dalam lingkungan masyarakat adat Mandailing. Pemberian marga oleh pamanya dari pihak ibu laki-laki kepada pihak wanita yang akan menikah dengan pria Mandailing memerlukan tahapan karena pemberian marga disini akan mengakibatkan perempuan yang diakuinya dianggap sebagai seperti anak kandungnya sendiri dan segala kegiatan adat yang dibuat orang tua angkatnya, dia harus ikut dan berpartisipasi. Perempuan yang diberi marga memiliki konsekuensi yang berat karena dalam kehidupannya dapat bersikap perilaku *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* artinya tungku yang tiga, yaitu tiga tungku yang terbuat dari batu yang di susun simetris satu sama lain saling menopang periuk atau kuali tempat memasak. Ini merupakan arti yang paling hakiki memberikan pengertian dan makna yang sangat dalam serta dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Mandailing.

Proses pemberian marga kepada orang Mandailing tersebut pada dasarnya harus dilakukan saat sebelum perkawinan agar dapat diakui sah secara adat dan tidak terjadinya kesenjangan atau perbincangan pada masyarakat adat Mandailing. Tujuannya agar kelak kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan orang Batak lainnya. Proses pemberian marga kepada orang non Mandailing berlaku untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan non Mandailing yang dilakukan haruslah dengan penuh tanggung jawab dan tidak dengan asal-asal karena merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur suku Mandailing.

Setiap suku memiliki prosesi pernikahannya masing-masing, namun yang pasti sama adalah konsep *dalihan na tolu* dimana ada tiga peran penting yang harus hadir dalam setiap pesta adat, yaitu *Kahanggi*, *Mora* dan *Boru* (penyebutan dalam adat Mandailing). *Kahanggi* adalah saudara satu marga, sedangkan *Mora* adalah pihak dari keluarga istri dan *Boru* adalah pihak keluarga yang mengambil istri dari suatu marga.⁴⁰

Perkawinan adat antara suku Mandailing dengan suku lainnya, maka dilaksanakan upacara adat yaitu terlebih dahulu diberikan marga agar pesta adat bisa sah dilakukan. Marga untuk menantu perempuan, biasanya akan mengikuti dari silsilah perempuan pengantin lelaki seperti ibu atau nenek dari pihak ibu.

Acara pemberian marga itu sendiri disebut *mangalehen marga* atau pemberian marga kepada mempelai wanita yang belum memiliki marga. *Mangalehen marga* adalah adat menerima seseorang laki-laki (mangampu anak) atau seorang perempuan (mangampu *boru*) yang bukan suku Mandailing menjadi anak/*borunya* dan selanjutnya diberikan marga sesuai dengan yang melakukan penerimaan tersebut.

Sidang pemberian marga dipimpin oleh Raja Panusunan yang dihadiri tetua adat, raja-raja adat, dan tokoh-tokoh adat yang membahas marga yang akan diberikan untuk calon isteri karena dalam adat Mandailing, apabila seorang mempelai wanita belum mempunyai marga maka salah satu acara penting yang harus dilaksanakan adalah pemberian marga kepadanya.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

Beberapa alasan pemberian marga tersebut yaitu untuk menjelaskan keturunan, perkawinan antar-etnik, pengabdian dan jasa, serta penghormatan atau penghargaan. Alasan yang paling tepat pemberian marga adalah karena perkawinan antar-etnik agar jelas kedudukannya dalam lembaga adat *Dalian Na Tolu*.⁴¹

Mangalehen marga berkaitan dengan rencana untuk pernikahan antara pasangan yang berbeda suku. Calon mempelai baik laki-laki atau perempuan dari suku lain tersebut melalui proses adat istiadat secara resmi diangkat sebagai suku Batak dengan marga dari pihak yang *mangalehen*. *Mangalehen marga* atau dikatakan juga *mangampu hela* (*hela*=menantu laki-laki), dilakukan apabila calon mempelai perempuan akan menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bukan suku Mandailing.

Proses pemberian gelar adat sebagai salah satu rangkaian acara yang akan dilakukan oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan disebabkan salah satu calon mempelai bukan berasal dari suku adat Mandailing. Prosesnya diawali dengan memberangkatkan calon pengantin ke *sopo godang* (rumah besar) menuju *tapian raya martua* (pinggiran sungai). Sesampai di sana, datuk yang membawakan acara akan berbicara dengan penjaga *tapian raya martua*. Tujuannya adalah untuk meminta izin kepada sang penjaga. Selanjutnya, calon pengantin akan dibasuh tangan dan kakinya.

Selesai prosesi di *tapian raya martua*, calon pengantin akan kembali ke *sopo godang*. Di sana keduanya akan kembali diserahkan kepada datuk untuk

⁴¹ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

melaksanakan prosesi upah-upah. Calon mempelai juga akan diberi gelar *Haraja* yang merupakan gelar kerajaan dalam suku Mandailing.

Prosesi adat dilanjutkan dengan melaksanakan *tor-tor* yaitu prosesi mohon maaf kepada orangtua. Selain itu tujuannya untuk meminta izin bagi keduanya dalam membangun mahligai rumah tangga ke depannya. Terakhir adalah proses *tor-tor* para raja. Acara ini adalah prosesi meminta persetujuan dari para raja adat. Ketika sudah mendapat persetujuan dari Raja Panusunan (Raja Adat Mandailing), barulah acara boleh dilanjutkan.⁴²

Prosedur sederhana yang biasa dilakukan untuk pemberian marga kepada calon mempelai wanita yang akan menikah dengan lelaki yang mempunyai marga adalah:⁴³

1. Pemberian marga dilakukan oleh tulang dari laki-laki, jika tulang mempunyai marga Harahap maka calon mempelai wanita akan diberikan marga Harahap sesuai dengan marga tulang dari si laki-laki, jika tulang dari laki-laki sudah meninggal maka akan yang memberikan marga adalah pihak terdekat dari tulangnya yaitu adik atau kakak dari tulang ayahnya atau garis lurus ke atas atau ke bawah sesuai dengan silsilah saudara sedarah terdekat dari tulang tersebut.
2. Melakukan *suhut* atau yang biasa dikenal dengan berjumpanya pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan untuk membicarakan mengenai akan diberikannya marga kepada calon mempelai wanita dan membicarakan syarat-

⁴² Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

⁴³ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

syarat yang harus dipenuhi oleh pihak calon mempelai wanita (syarat pemberian marga) yaitu 1 (satu) ekor kerbau yang akan diserahkan ketika prosesi adat dilangsungkan yaitu setelah diterima oleh *panu sunan bulung* = raja tertinggi dari keturunan Mandailing dan anak *boru* (sebutan untuk yang menikahi adik-adik dari laki-laki calon mempelai pria).

3. *Kahanggi* yaitu paman-paman dari pihak laki-laki semua yang mempunyai marga berkumpul untuk menjumpai raja-raja adat.
4. Lalu raja adat bersama dengan paman-paman dari pihak laki-laki menumpai *raja panu sunan bulung* (raja tertinggi) untuk mengajukan permohonan atas pemberian marga kepada calon mempelai wanita sambil menjelaskan bahwa pihak wanita telah bersedia memenuhi syarat untuk pemberian marga yaitu seekor kerbau yang akan diserahkan ketika prosesi adat (prosesi pemberian marga dilakukan).
5. *Raja panu bulung* yang akan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan dari pihak laki-laki tersebut.
6. Jika diterima maka paman-paman (tulang) dari pihak laki-laki akan melakukan prosesi pemberian marga dengan disaksikan oleh raja-raja adat yang mempunyai bermacam marga.
7. Sahlah calon mempelai wanita menjadi wanita yang mempunyai marga (misalnya marga Harahap)
8. Setelah sah memiliki marga, barulah bisa melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan).

C. Akibat Pemberian Marga dalam Perkawinan Adat Mandailing

Hidup bersama yang terikat dengan perkawinan mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Sehubungan dengan adanya akibat-akibat perkawinan yang sangat penting tersebut, maka masyarakat membutuhkan suatu norma atau kaidah yang mengatur tentang syarat-syarat untuk peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutan serta berakhirnya perkawinan tersebut.

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-Undang ini diberlakukan, maka terjadi unifikasi hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Sehingga diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka ikatan antara pria dan wanita dapat dipandang sebagai suami istri yang sah, apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia.

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang baik secara internal dan eksternal. Artinya, apabila pria dan wanita yang berniat melaksanakan perkawinan telah siap lahir dan batin, dan juga siap dari segi materi untuk menopang kebutuhan hidup setelah perkawinan

dilaksanakan, serta dilaksanakan sesuai dengan syarat sah dari agama yang dianut dan undang-undang yang berlaku. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.

Adanya suatu perkawinan yang sah menurut agama, kepercayaan dan hukum, maka perkawinan itu akan membawa pada akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum itu adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tertentu baik di pihak suami maupun di pihak istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hubungan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini berarti suami-istri harus berusaha untuk sedapat mungkin mempertahankan keutuhan kehidupan perkawinan dan rumah tangga mereka. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perkawinan, suami-istri berkewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin. Selain itu suami-istri juga harus tinggal bersama dalam suatu rumah kediaman yang ditentukan bersama-sama.

Kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974). Dengan adanya ketentuan ini, tidak ada lagi dominasi dari salah satu pihak dalam kehidupan perkawinan. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami maupun istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Hak dan kewajiban suami-isteri dalam hubungan rumah tangga sebagai suami isteri (*marital relationship*). Jika dihubungkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hubungan kekeluargaan suami isteri dalam hidup berumah tangga dapat dipisahkan dalam 3 pemisahan sekalipun pemisahan hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan dalam kaitan kehidupan suami-isteri dalam kesatuan arti yang semestinya. Sebab setiap kewajiban suami akan membawa hak kepada isteri, dan kewajiban isteri juga dengan sendirinya akan menerbitkan hak kepada suami. Akan tetapi demikianpun memperhatikan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipisahkan hak dan kewajiban *marital relationship* itu dalam:

- 1) Kewajiban suami-isteri di antara sesama mereka dalam arti yang umum.

Hubungan kewajiban ini adalah hubungan yang lebih bersifat pribadi di antara suami isteri ditinjau dari sudut kemanusiaan, baik dari segi psikologis dan biologis. Berdasarkan rumusan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Memang siapapun sudah mengerti bahwa perkawinan itu adalah hubungan yang bersifat

pribadi (*personal relationship*) antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin ditinjau dari satu segi, jadi dari segi biologisnya hubungan perkawinan itu adalah hubungan dua jenis kelamin yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tapi dari segi yang lain hubungan itu sekaligus hubungan kejiwaan (*psychological relationship*), yang mengharuskan mereka harga menghargai dan hormat menghormati serta cinta mencintai.

2) Harus saling hormat-menghormati.

Hal ini sudah sepantasnya. Apalagi suami isteri baik alam kehidupan rumah tangga dan di luar kehidupan rumah tangga mempunyai kedudukan yang sama. Sama-sama manusia yang dilahirkan tanpa perbedaan derajat. Baik suami maupun isteri adalah manusia yang dianugerahi budi murni. Tidak ada perbedaan kualitas baik dari segi jasmani maupun rohaniah. Yang ada hanyalah perbedaan fungsional yang akan menjalin mereka dalam suatu kehidupan bersama yang harmonis.

3) Wajib setia di antara suami-isteri.

Penafsiran setia dari segi hukum erat sekali hubungannya dengan pengertian amanah yang bersumber dari kesucian hati untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berupa penghianatan apa sajakapun terhadap kesucian rumah tangga. Saling percaya mempercayai yang menjadikan pasangan itu merasa tenang dan puas pada yang lain. Merasa senang seperti seorang yang tinggal ditempat kediaman yang aman.⁴⁴

⁴⁴ M.. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading. CO, halaman 102-105.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri merupakan ibu rumah tangga yang berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda juga merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan-ketentuan mengenai harta benda perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi:

- (1) Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila

perkawinann putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.⁴⁵

Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, (seperti yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), kecuali harta yang di dapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami-istri yang dimiliki sebelum dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berbicara mengenai perkawinan dalam adat mandailing pada awalnya disebut dengan perkawinan manjujur. Perkawinan manjujur adalah perkawinan yang sifatnya eksogami *patriarchat* yang dinamakan eksogami adalah perkawinan yang mengharuskan laki-laki mencari pasangan hidup diluar marganya (*clan patrilinial*), dan sangat dilarang menikah dengan orang yang satu marga.

Perkawinan adat mandailing disebut dengan perkawinan *eksogami patriarchat*, karena perkawinan tersebut wanita akan meninggalkan clannya dan masuk kedalam klan suaminya. Dengan melepaskan si wanita ini masuk kemarga suaminya, orang tua si wanita ini harus menerima imbalan untuk itu yang disebut dengan jujur. Jujur itu sendiri adalah untuk menjaga keseimbangan atas hilang seorang anggota keluarganya yang masuk ke anggota keluarga suaminya.

Suku Mandailing memiliki adat budaya yang baku yang disebut *Dalihan Na Tolu* yang dapat menembus sekat-sekat agama/kepercayaan mereka yang

⁴⁵ Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 105.

berbeda-beda. Adat budaya Mandailing memiliki tujuh nilai inti yaitu kekerabatan, agama, hagabeon, hamoraan, hukum dan ugari, pangayoman, dan marsisarian. Nilai kekerabatan atau keakraban berada di tempat paling utama dari tujuh nilai inti budaya utama masyarakat Mandailing. Nilai budaya hagabeon bermakna harapan panjang umur, beranak, bercucu yang banyak, dan baik-baik. Nilai *hamoraan* (kehormatan) terletak pada keseimbangan aspek spiritual dan material yang ada pada diri seseorang. Nilai hukum mutlak untuk ditegakkan dan pengakuannya tercermin pada kesungguhan dalam penerapannya dalam menegakkan keadilan. Nilai suatu keadilan itu ditentukan dari keta'atan pada ugari (habit) serta setia dengan padan (janji). Pangayoman (perlindungan) wajib diberikan terhadap lingkungan masyarakat. *Marsisarian* artinya saling mengerti, menghargai, dan saling membantu.

Perkawinan di Mandailing adalah perkawinan *manjujur*, dimana pihak laki-laki berkewajiban memberi sesuatu yang berharga berupa barang atau uang kepada pihak perempuan. Menurut hukum adat apabila terjadi sesuatu yang hilang (berpindah) harus ada penyeimbang agar tetap terjadi keseimbangan. Terhaar mengatakan ada 2 (dua) sifat uang jujur, yaitu: ⁴⁶

1. Dilihat dari sisi pertukaran barang, antara 2 clan, yaitu perempuan dengan barang.
2. Karena perempuan pindah ke tempat lain untuk menyeimbangkan kembali perlu diadakan pemberian itu.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

Akibat *manjukur* ini maka perempuan tersebut menjadi tetap di dalam lingkungan keluarga suaminya, demikian juga dengan anak-anaknya. Hubungan dengan keluarganya menjadi putus. Kalau suaminya meninggal, ia akan tetap tinggal di lingkungan keluarga suaminya. Jika ia ingin kawin kembali harus dengan persetujuan keluarga suaminya. Jika ia ingin kembali harus dengan persetujuan keluarga suaminya. Ada 3 (tiga) kemungkinan dapat kawin kembali, yaitu dengan cara: ⁴⁷

1. Kawin dengan pewaris suaminya
2. Tetap tinggal dalam lingkungan keluarga suaminya sebagai janda dan berhak atas anak-anaknya.
3. Kawin dengan orang lain (memutuskan hubungan hukum dengan keluarga suaminya), tanpa seizin keluarga suaminya

Sistem kekeluargaan sangat berpengaruh terhadap suatu bentuk perkawinan. Masing-masing sistem melahirkan bentuk yang berbeda-beda. Pada masyarakat menganut paham patrilineal akan melahirkan bentuk perkawinan jujur. Sejak terjadinya perkawinan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan maka hubungan tersebut menjadi suami isteri dengan sendirinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah merupakan hak bagi si isteri dan begitu juga sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi isteri adalah merupakan hak bagi suami.

Menurut segi materil suatu perkawinan yaitu setelah berlangsungnya segi formal, maka isi dari perkawinan itu adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan tersebut yaitu :

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

1. Timbulnya hubungan antara suami isteri
2. Timbulnya hubungan antara suami isteri terhadap harta perkawinan
3. Timbulnya hubungan hukum antara suami isteri dengan kerabat isteri dan suami
4. Timbulnya hubungan waris mewarisi antara suami isteri
5. Timbulnya hubungan hukum antara suami isteri dengan anak mereka
6. Timbulnya hubungan hukum antara anak-anak dengan kerabat ibu dan bapaknya.
7. Timbulnya hubungan hukum antara suami isteri dan isteri dengan masyarakat.

Menggunakan sistem jujur, suatu perkawinan menurut adat Mandailing, pembayaran uang jujur mengakibatkan akibat hukum terhadap suami dan isteri, yang mana isteri diwajibkan masuk ke klan suaminya. Akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut di atas, maka kewajiban suami isteri adalah kewajiban-kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga dan saling cinta mencintai. Suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi isteri dan memberikan nafkah. Isteri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik baiknya karena rumah tangga itu merupakan dasar dalam susunan masyarakat. Kemudian hak dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama. Memang pada dasarnya kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama ciptaan Tuhan.

Menurut adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun unilateral (patrilinial dan matrilineal) maupun yang beralih-alih (alternerend) kewajiban untuk menegakkan

keluarga atau rumah tangga (suami isteri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari suami isteri itu sendiri. Masih ada tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat walaupun sifatnya imaterial dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan. Apalagi jika yang ditegaskan itu keluarga rumah tangga yang masih baru dengan suami isteri yang berumur muda.

Akibat dari perkawinan (*marbagas*) maka antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dan terciptanya hubungan kekerabatan antara keluarga si laki-laki dengan keluarga si perempuan.⁴⁸ Adat Mandailing tidak ada diatur secara tegas tentang kedudukan suami, isteri dan anak. Namun demikian di dalam kehidupan sehari-hari nampak bahwa suami adalah kepala rumah tangga (keluarga) dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Adat Mandailing sekarang ini sudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak melarang lagi wanita untuk keluar rumah. Isteri bebas keluar belanja ke pasar, melakukan pemberian, berdagang, bekerja di kantor, menjadi guru, menjadi kepala desa, tetapi dalam hal tertentu yang menyangkut adat, mengenai harta kekayaan adat, bangunan adat, tanah kerabat, kedudukan adat, isteri tidak berhak melakukan perbuatan sendiri tanpa persetujuan suami dan persetujuan kerabat.

Adanya perkawinan, maka suami isteri berkedudukan sebagai orang tua setelah ada anak dari mereka dan sama-sama memikul tanggung jawab untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi dewasa.⁴⁹ Kewajiban orang tua dalam mengurus, memelihara dan mendidik anak tidak hanya terbatas sampai si anak kawin dan dapat hidup mandiri tetapi harus memperhatikan hidup dan kehidupan anak.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

Orang tua selalu mewakili anak-anak yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukannya terutama dalam pergaulannya di masyarakat (tindakan adat) dan secara keseluruhan masalah-masalah hukum. Selanjutnya jika orang tua laki-laki meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut adalah ibu bersama keluarga sedarah terdekat dari ayah yaitu kakeknya (ayah dari ayah) atau saudaranya (*kahanggi*). Sementara status anak berada dalam keadaan perwalian atau berada dibawah perwalian. Sedangkan ibu dari anak tidak dapat diangkat sebagai wali terhadap anak-anaknya yang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, karena menurut hukum Islam perempuan tidak dapat menjadi wali. Jika ibu meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab terhadap anak adalah bapaknya.

Suku adat Mandailing merupakan suatu etnik yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, sehingga suatu perkawinan yang terjadi antara pihak laki-laki dan perempuan menghasilkan keturunan laki-laki, maka keturunannya tersebut berhak dan wajib meneruskan garis keturunan ayahnya yang dapat dilihat dari marga yang dibawanya, selain itu perkawinan antara individu suku adat Mandailing merupakan suatu perkawinan yang dianggap ideal dari sudut pandang hukum adat suku Mandailing, karena segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan hukum adat, namun apabila keturunan dari perkawinan tersebut adalah perempuan maka perempuan tersebut hanya berhak menerima marga ayahnya tanpa memiliki kemampuan meneruskan marga ayahnya tersebut pada keturunannya kelak.

Proses pembagian warisan dari jenis perkawinan ideal yang telah disebutkan sebelumnya membagi warisan dengan bagian terbesar dipegang oleh keturunan anak laki-lakinya sedangkan anak perempuan hanya menerima separuh dari bagian anak laki-laki, hal ini belum turut pembagian kepada ibu atau istri ayah apabila masih hidup.

Hukum adat yang ada dan berlaku sekarang ini ditengah-tengah masyarakat suku adat Mandailing banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum Islam, hal ini disebabkan pengaruh Islam yang sangat kuat dan menjadi landasan hukum adat, walaupun sebenarnya hukum adat suku Mandailing bersumber dari adat budaya mereka sendiri tanpa campur tangan agama, masuknya pengaruh agama dalam hukum adat dapat dilihat dari istilah yang ada ditengah-tengah masyarakat suku Mandailing, yaitu adat-ibadah, yang berarti adat harus sejalan dengan nilai-nilai agama yang dalam hal ini adalah agama Islam.

Masuknya pengaruh agama dalam hukum adat suku Mandailing telah merubah hukum adat tersebut, seperti misalnya, dalam hukum adat tidak diatur mengenai perkawinan antara laki-laki suku Mandailing dan perempuan suku Mandailing namun berbeda keyakinan atau agama, dengan masuknya hukum agama (Islam) dalam hukum adat telah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah dari sudut pandang agama, namun legal dari sudut pandang adat karena perkawinan yang terjadi merupakan perkawinan ideal tanpa dipengaruhi oleh faktor agama, hal ini secara antropologis terjelaskan bahwa agama muncul dan berkembang dari suatu kebudayaan.

Sisi positifnya, hukum adat yang telah bersintesa dengan hukum agama (Islam) dalam adat etnik Mandailing menjadikan status perkawinan jelas dalam

sudut pandang hukum agama, adat dan hukum nasional, hal ini dikarenakan hukum nasional yang berlaku bagi warganegara Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sisi negatif dari adanya tiga sudut pandang hukum, yaitu adat, agama dan nasional telah menjadikan suatu permasalahan yang kompleks, seperti contoh perkawinan yang diakui oleh adat belum tentu disetujui oleh hukum agama dan nasional (pemerintah), hal ini berakibat dari tidak jelasnya status perkawinan tersebut, dan yang lebih besar lagi adalah adat budaya tertekan oleh sikap hukum nasional yang bersandar pada hukum kolonial Belanda dan agama yang tidak memandang hukum adat sebagai sudut pandang hukum yang utama.

Kedudukan harta setelah dilaksanakan perkawinan menurut adat Mandailing terdiri dari:⁵⁰

1. Harta yang dibawa (harta bawaan) suami ke dalam perkawinan yang disebut dengan harta pusako.
2. Harta yang dibawa (harta bawaan) isteri ke dalam perkawinan yang disebut dengan harta *na nioban*.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut dengan *harto nani jalahan*.

Selama perkawinan berlangsung segala harta dikuasi oleh suami isteri bersama-sama, akan tetapi walaupun demikian suami lebih berhak terhadap harta tersebut. Dibandingkan akibat perkawinan tersebut dengan akibat perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maka hampir memiliki titik persamaan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Urpan Harahap (Gelar RajaUmala) Sekretaris Lembaga Adat Mandailing Padang Bulan Medan, pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.00 wib.

atau tidak jauh berbeda karena sebagai bangsa Indonesia yang memiliki UU Perkawinan Nasional sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan dan berlaku bagi semua golongan masyarakat. Karena itu dalam masyarakat Mandailing berlaku juga akibat perkawinan seperti apa yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dalam suatu perkawinan tentu akan melahirkan anak, maka kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya mulai dari anak itu dilahirkan sampai dia sanggup untuk berdiri sendiri atau telah kawin dan menjaga mereka dengan sebaik-baiknya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem perkawinan dalam adat Mandailing adalah perkawinan *manjujur*, dimana pihak laki-laki berkewajiban memberi sesuatu yang berharga berupa barang atau uang kepada pihak perempuan. Apabila salah satu mempelai tidak memiliki marga, maka mereka akan diberikan marga. Apabila pihak perempuan yang tidak memiliki marga, maka diberikan marga sesuai dengan marga ibu dari pihak laki-laki. Upacara pemberian marga pada pihak mempelai yang tidak bermarga bervariasi yaitu apabila upacara besar yang dilakukan tetap harus memotong seekor kerbau dan apabila upacara kecil yang dilakukan, mempelai diperbolehkan memberikan ulos dan amplop sebagai gantinya.
2. Pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing yaitu dari pihak paman dari laki-laki memberi/menjual marga atas izin dari *raja panu sunan bulung* dan dibayar dengan seekor kerbau dari pihak perempuan yang akan diberi marga. Jadi intinya adalah membeli marga adalah dengan 1 (satu) ekor kerbau atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Akibat pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing adalah pembayaran uang jujur mengakibatkan akibat hukum terhadap suami dan istri, yang mana istri diwajibkan masuk ke klan suaminya, kelahiran keturunan laki-laki dapat meneruskan marga, sehingga marga tidak terputus di garis keturunan perempuan karena marga diperoleh dari garis

keturunan ayah (*patrilineal*). Dalam perkawinan adat Mandailing tetap mengenal dua macam harta perkawinan, yaitu Harta bawaan (yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung) dan harta bersama (yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung).

B. Saran

1. Perlu ditingkatkannya kesadaran untuk melestarikan adat dan kebudayaan Mandailing pada masyarakat Adat Mandailing sehingga adat Mandailing tidak memudar seiring berjalannya modernisasi yang acap kali menghilangkan berbagai macam tradisi perkawinan adat tersebut. Juga dengan mengajarkan dan menanamkan rasa kebudayaan yang tinggi pada keturunan-keturunan yang berdarah Mandailing, agar di generasi selanjutnya masih terdapat perkawinan yang dilangsungkan secara adat Batak Mandailing.
2. Kepada orang tua agar lebih meningkatkan lagi komunikasi secara terbuka kepada anak dalam mengajarkan adat istiadat kepada anak dan anjuran di mulai dari kehidupan sehari-hari sehingga nantinya anak dapat terbiasa dengan adat istiadat yang ada di lingkungannya.
3. Hendaknya masyarakat adat tidak mengucilkan mempelai yang memilih untuk tidak melakukan perkawinan adat. Hal ini dikarenakan tergantung masyarakat melihat dari sisi mereka memandang adat itu sendiri serta mengingat bahwa hidup di era globalisasi dimana pemikiran masing-masing masyarakat adat telah berkembang sehingga tidak dikenal adanya pengucilan apabila tidak melangsungkan perkawinan dalam bentuk adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa.
- ;2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Achmad Ichsan. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 1979. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djaren Saragih. 1980. *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (Suatu Tinjauan)*. Bandung: Tarsito.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni.
- Iman Jauhari.2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa.
- K. Wantjik Saleh. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahmud Yunus. 1956. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Mohammad Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M.. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading. CO.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ;2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.

Wkikipedia, “Suku Batak”, melalui <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Kamis, 28 Desember 2017.